



PUTUSAN
Nomor 374/Pid.Sus/2017/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SUTIKNO alias TIKNO bin PAIJO (Alm).**

Tempat Lahir : Lamongan.

Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 26 Agustus 1979.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Komplek Berlina Jaya III Jalan Flamboyan Blok I
No.6 Rt.017 Rw.002 Kelurahan Guntung Manggis
Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru
(sesuai KTP).

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan Klas III Banjarbaru oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Oktober 2017 sampai dengan 9 November 2017.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 November 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 1 Januari 2018.
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018.



Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum, yaitu **AKHMAD SAFARI RIDHANI, S.H. dan Rekan.**, Advokat dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang berkantor di Jalan Brig.Jend. H.Hasan Basri Komplek Unlam Kayu Tangi Banjarmasin, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, Nomor **374/Pen.Pid/2017/PN.Bjb**, tertanggal **18 Desember 2017**, yang dianggap mampu untuk mendampingi Terdakwa sebagai Penasihat Hukum di dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor **374/Pid.Sus/2017/PN.Bjb**, tertanggal **14 Desember 2017**, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor **374/Pen.Pid/2017/PN.Bjb**, tertanggal **14 Desember 2017**, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUTIKNO Als TIKNO Bin PAIJO (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan **Kesatu** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUTIKNO Als TIKNO Bin PAIJO (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap terdakwa **SUTIKNO Als TIKNO Bin PAIJO (Alm)** dengan Pidana Denda Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Subsider 1 (satu) bulan Pidana Kurungan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) butir obat Carnophen ZENITH PARMACEUTICALS



- 1 (satu) lembar plastik klip
- 1 (satu) buah handphone merk POLYTRON warna putih

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menyampaikan pembelaan (*pledoi*) atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyampaikan permohonannya secara lisan di persidangan pada hari **Senin**, tanggal **22 Januari 2018**, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya secara lisan di persidangan pada hari **Senin**, tanggal **22 Januari 2018**, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum **Nomor Reg. Perkara : B-190/Q.3.20/Euh.2/12/2017** tanggal **13 Desember 2017** telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

---Bahwa ia terdakwa **SUTIKNO Als TIKNO Bin PAIJO (Alm)** pada hari **Jumat** tanggal **20 Oktober 2017** sekira pukul **22.00 WITA** atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2017 di **Billyard SUN di Jalan Trikora Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru** atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) undang - undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan** yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekitar pukul 15.00 WITA terdakwa ada menghubungi **Sdr. JABRIK (DPO)** dengan menggunakan Handphone merk Polytron untuk membeli obat **CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS** namun pada saat itu persediaan obat Carnophen ZENITH **Sdr. JABRIK (DPO)** telah habis terjual



dan selanjutnya terdakwa menghubungi **Sdr. ANANG (DPO)** dan terdakwa memesan obat CARNOPHEN ZENITH sebanyak 20 (dua) puluh butir yang mana pada saat itu **Sdr. ANANG (DPO)** mengatakan harganya Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan obat CARNOPHEN tersebut dapat diambil di kandang ayam yang berada di daerah belakang Komplek Pesona Bhayangkara Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru.

- Selanjutnya terdakwa langsung bertemu dengan **Sdr. ANANG (DPO)** ditempat tersebut yang mana pada saat itu terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan **Sdr. ANANG (DPO)** menyerahkan 20 (dua) puluh butir obat CARNOPHEN ZENITH, yang mana masing - masing 10 (sepuluh) butir obat CARNOPHEN ZENITH disimpan didalam 1 (satu) lembar plastik klip dan selanjutnya terdakwa pergi menuju tempat terdakwa bekerja yaitu di biliyard SUN yang beralamat di Jalan Trikora Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru yang mana pada saat itu terdakwa menyimpan 20 (dua puluh) butir obat CARNOPHEN ZENITH tersebut di dalam tanaman bambu yang berada di belakang bangunan Biliyard SUN.
- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekitar pukul 20.00 WITA terdakwa yang pada saat itu sedang berada ditempat kerja didatangi oleh seorang laki – laki dan hendak membeli obat CARNOPHEN ZENITH dari terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir yang mana pada saat itu terdakwa menyerahkan obat CARNOPHEN ZENITH tersebut dengan harga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 21.30 WITA terdakwa didatangi seorang laki - laki yang tidak dikenali terdakwa dan membeli obat CARNOPHEN ZENITH dari terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir dan terdakwa memberitahu bahwa harganya Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) selanjutnya laki - laki tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan obat CARNOPHEN ZENITH sebanyak 10 (sepuluh) butir dan uang kembalian sebesar Rp.55.000 (lima puluh lima ribu rupiah).
- Selanjutnya pada pukul 21.40 WITA terdakwa didatangi oleh seorang laki - laki yang terdakwa ketahui sebagai supir pengakut ayam dan hendak membeli obat CARNOPHEN ZENITH kepada terdakwa sebanyak 15 (lima belas) butir dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa, namun pada saat itu persediaan obat CARNOPHEN ZENITH milik terdakwa sudah habis dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu kepada supir pengangkut ayam tersebut untuk menunggu yang mana pada saat itu terdakwa menemui **Sdr. ALAN (DPO)** yang sedang bermain bilyard dan membeli obat CARNOPHEN ZENITH kepada **Sdr. ALAN (DPO)** sebanyak 15 (lima belas) butir dan menyerahkan uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada **Sdr. ALAN (DPO)**, selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan obat CARNOPHEN ZENITH tersebut terdakwa langsung menyerahkan obat CARNOPHEN ZENITH tersebut kepada supir pengangkut ayam dan terdakwa meminta imbalan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang mana selanjutnya supir pengangkut ayam tersebut pergi meninggalkan terdakwa, selanjutnya pukul 22.00 WITA terdakwa didatangi kembali laki - laki yang membeli 10 (sepuluh) butir obat CARNOPHEN ZENITH dari terdakwa bersama - sama dengan beberapa orang laki - laki dan memberitahu kepada terdakwa dan warga sekitar bahwa dari laki - laki tersebut merupakan anggota SatRes Narkoba Polres Banjarbaru kemudian beberapa orang laki - laki tersebut menunjukkan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada terdakwa dan warga sekitar dan dengan disaksikan oleh terdakwa dan warga sekitar petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk POLYTRON warna putih, dan pada saat petugas kepolisian ada menanyakan mengenai ijin mengedarkan obat CARNOPHEN ZENITH tersebut oleh terdakwa dijawab tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan obat CARNOPHEN ZENITH tersebut dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa oleh petugas Kepolisian Ke Polres Banjarbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

---Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.-----

-----ATAU-----

KEDUA

---Bahwa ia terdakwa **SUTIKNO Als TIKNO Bin PAIJO (Alm)** pada hari **Jumat tanggal 20 Oktober 2017** sekira pukul **22.00 WITA** atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2017 di **Billyard SUN di Jalan Trikora Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru** atau

Halaman 5 dari 32, Putusan No. 374/Pid.Sus/2017/PNBjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan** yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekitar pukul 15.00 WITA terdakwa ada menghubungi **Sdr. JABRIK (DPO)** dengan menggunakan Handphone merk Polytron untuk membeli obat CARNOPHEN ZENITH PARMACEUTICALS namun pada saat itu persediaan obat Carnophen ZENITH **Sdr. JABRIK (DPO)** telah habis terjual dan selanjutnya terdakwa menghubungi **Sdr. ANANG (DPO)** dan terdakwa memesan obat CARNOPHEN ZENITH sebanyak 20 (dua) puluh butir yang mana pada saat itu **Sdr. ANANG (DPO)** mengatakan harganya Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan obat CARNOPHEN tersebut dapat diambil di kandang ayam yang berada didaerah belakang Komplek Pesona Bhayangkara Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru.
- Selanjutnya terdakwa langsung bertemu dengan **Sdr. ANANG (DPO)** ditempat tersebut yang mana pada saat itu terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan **Sdr. ANANG (DPO)** menyerahkan 20 (dua) puluh butir obat CARNOPHEN ZENITH, yang mana masing - masing 10 (sepuluh) butir obat CARNOPHEN ZENITH disimpan didalam 1 (satu) lembar plastik klip dan selanjutnya terdakwa pergi menuju tempat terdakwa bekerja yaitu di biliyard SUN yang beralamat di Jalan Trikora Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru yang mana pada saat itu terdakwa menyimpan 20 (dua puluh) butir obat CARNOPHEN ZENITH tersebut di dalam tanaman bambu yang berada di belakang bangunan Biliyard SUN.
- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekitar pukul 20.00 WITA terdakwa yang pada saat itu sedang berada ditempat kerja didatangi oleh seorang laki – laki dan hendak membeli obat CARNOPHEN ZENITH dari terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir yang mana pada saat itu terdakwa menyerahkan obat CARNOPHEN ZENITH tersebut dengan harga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 21.30 WITA terdakwa didatangi seorang laki - laki yang tidak dikenali terdakwa



- dan membeli obat CARNOPHEN ZENITH dari terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir dan terdakwa memberitahu bahwa harganya Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) selanjutnya laki - laki tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan obat CARNOPHEN ZENITH sebanyak 10 (sepuluh) butir dan uang kembalian sebesar Rp.55.000 (lima puluh lima ribu rupiah).
- Selanjutnya pada pukul 21.40 WITA terdakwa didatangi oleh seorang laki - laki yang terdakwa ketahui sebagai supir pengangkut ayam dan hendak membeli obat CARNOPHEN ZENITH kepada terdakwa sebanyak 15 (lima belas) butir dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa, namun pada saat itu persediaan obat CARNOPHEN ZENITH milik terdakwa sudah habis dan terdakwa memberitahu kepada supir pengangkut ayam tersebut untuk menunggu yang mana pada saat itu terdakwa menemui **Sdr. ALAN (DPO)** yang sedang bermain bilyard dan membeli obat CARNOPHEN ZENITH kepada **Sdr. ALAN (DPO)** sebanyak 15 (lima belas) butir dan menyerahkan uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada **Sdr. ALAN (DPO)**, selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan obat CARNOPHEN ZENITH tersebut terdakwa langsung menyerahkan obat CARNOPHEN ZENITH tersebut kepada supir pengangkut ayam dan terdakwa meminta imbalan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang mana selanjutnya supir pengangkut ayam tersebut pergi meninggalkan terdakwa, selanjutnya pukul 22.00 WITA terdakwa didatangi kembali laki - laki yang membeli 10 (sepuluh) butir obat CARNOPHEN ZENITH dari terdakwa bersama - sama dengan beberapa orang laki - laki dan memberitahu kepada terdakwa dan warga sekitar bahwa dari laki - laki tersebut merupakan anggota SatRes Narkoba Polres Banjarbaru kemudian beberapa orang laki - laki tersebut menunjukan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada terdakwa dan warga sekitar dan dengan disaksikan oleh terdakwa dan warga sekitar petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk POLYTRON warna putih, dan pada saat petugas kepolisian ada menanyakan mengenai ijin mengedarkan obat CARNOPHEN ZENITH tersebut oleh terdakwa dijawab tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan obat CARNOPHEN ZENITH tersebut dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa, selanjutnya



terdakwa dan barang bukti dibawa oleh petugas Kepolisian Ke Polres Banjarbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

---Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan arti dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **ABU AYUB AL - AZIZ**, dibawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 wita di Biliyard SUN yang beralamat di Jl. Trikora Kel. Landasan Ulin Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru saksi bersama dengan rekan saksi yaitu FIRDAUS TARIGAN dan HENDRIK YUNIKA melakukan penangkapan terhadap SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) karena diduga melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan tanpa ijin edar;
- Bahwa yang mana penangkapan tersebut berawal pada hari jum'at tanggal 20 Oktober 2017, pada saat saksi melakukan penyelidikan diwilayah hukum Polres Banjarbaru;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa di Biliyard SUN yang beralamat di Jl. Trikora Kel. Landasan Ulin Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, ada seorang Office Boy dan sekalian jaga parkir di Biliyard SUN sedang mengedarkan Obat Charnophen ZENITH PHARMACEUTICALS;
- Bahwa menanggapi informasi tersebut kemudian saksi ditugaskan oleh pimpinan saksi untuk melakukan penyamaran sebagai pembeli Obat Charnophen ZENITH PHARMACEUTICALS, kemudian saksi melihat pada saat itu SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) sedang bertemu dengan seorang laki-laki dan tidak beberapa lama SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) ke belakang bangunan Biliyard SUN, setelah itu saksi melihat SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) menyerahkan sesuatu kepada laki-laki tersebut kemudian laki-laki tersebut pergi;



- Bahwa kemudian saksi menghampiri terdakwa SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) yang berada di samping bangunan Biliar SUN tersebut dan saksi mengatakan kepada SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) bahwa saksi ingin membeli Obat Charnophen ZENITH PHARMACEUTICALS sebanyak 10 (sepuluh) butir, setelah itu SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) mengatakan kepada saksi bahwa Obat Charnophen ZENITH PHARMACEUTICALS per 10 (sepuluh) butirnya dengan harga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) kemudian saksi disuruh menunggu sebentar dan saksi melihat SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) pergi kebelakang Biliar SUN kemudian tidak berapa lama SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) menemui saksi kembali dan menyerahkan Obat Charnophen ZENITH PHARMACEUTICALS sebanyak 10 (sepuluh) butir yang dibungkus di dalam 1 (satu) lembar plastic klip berserta uang kembaliannya sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), setelah itu saksi bersama dengan rekan saksi yang lainnya langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm);
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut saksi mendapatkan barang bukti berupa uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri YE0698692 dan 1 (satu) buah handphone merk POLYTRON warna putih, selanjutnya SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) dan barang bukti saksi bawa ke Polres Banjarbaru guna kepentingan penyidikan selanjutnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penyidikan terhadap SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) mengakui Obat Charnophen ZENITH PHARMACEUTICALS di beli SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) pada hari kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekitar pukul 15.00 wita dan SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) membeli Obat Charnophen ZENITH PHARMACEUTICALS tersebut di tempat ANANG dan SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) tidak mengetahui tempat tinggal ANANG tersebut dan pada saat itu SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) membeli Obat Charnophen ZENITH PHARMACEUTICALS tersebut sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan kemudian SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) menjualnya dengan harga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) per 10 (Sepuluh) butir sehingga SUTIKNO



Als TIKNO Bin PAJO (Alm) mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- Bahwa SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) pernah juga membeli Obat Charnophen ZENITH PHARMACEUTICALS dari JABRIK sebanyak 5 (lima) kali. Yang pertama sampai dengan yang ke 4 (empat) SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) sudah lupa kapan waktunya, dan yang ke 5 (lima) yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 wita dan SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) membeli Obat Charnophen ZENITH PHARMACEUTICALS sebanyak 20 (dua puluh) butir yang mana per 10 (sepuluh) butirnya SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) beli dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) jadi untuk 20 (dua puluh) butirnya dengan harga Rp.80.0000,- (delapan puluh ribu rupiah). Selain SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) membeli Obat Charnophen ZENITH PHARMACEUTICALS dari JABRIK, SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) juga membeli Obat Charnophen ZENITH PHARMACEUTICALS dari ANANG sebanyak 5 (lima) kali, yang pertama sampai dengan yang ke 4 (empat) SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) sudah lupa kapan tepatnya membeli Obat Charnophen ZENITH PHARMACEUTICALS tersebut sedangkan pembelian Obat Charnophen ZENITH PHARMACEUTICALS yang ke 5 (lima) yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekitar pukul 15.00 wita dan yang mana pada saat itu SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) membeli Obat Charnophen ZENITH PHARMACEUTICALS sebanyak 20 (dua puluh) butir yang mana per 10 (sepuluh) butirnya SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) beli dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) jadi untuk 20 (dua puluh) butirnya dengan harga Rp.80.0000,- (delapan puluh ribu rupiah) kemudian SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) menjual Obat Charnophen ZENITH PHARMACEUTICALS dengan harga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), jadi SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) memperoleh keuntungan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), dan berdasarkan keterangan SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) uang hasil penjualan Obat Charnophen ZENITH PHARMACEUTICALS dipergunakan SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm), saksi ada menanyakan pada SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) apakah ada memiliki ijin untuk mengedarkan Obat Charnophen ZENITH



PHARMACEUTICALS dan apakah SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) berkerja di bidang kesehatan atau farmasi, dan pada SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) tidak dapat menunjukan ijin tersebut dan SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) juga tidak bekerja di bidang kesehatan atau farmasi yang mana pekerjaan SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) adalah sebagai Office Boy dan juga jaga parkir di BILYAR SUN;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **HENDRIK YUNIKA, SE.,** dibawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :

Bahwa pada hari jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 wita di Biliyard SUN yang beralamat di Jl. Trikora Kel. Landasan Ulin Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru saksi bersama dengan rekan saksi yaitu FIRDAUS TARIGAN dan ABU AYUB AL-AZIZ melakukan penangkapan terhadap SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) karena diduga melakukan tindak pidana mengerdarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan tanpa ijin edar, yang mana penangkapan tersebut berawal pada hari jum'at tanggal 20 Oktober 2017, pada saat saksi melakukan penyelidikan diwilayah hukum Polres Banjarbaru, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa di Biliyard SUN yang beralamat di Jl. Trikora Kel. Landasan Ulin Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, ada seorang Office Boy dan sekalian jaga parkir di Biliyard SUN sedang mengedarkan Obat Charnophen ZENITH PHARMACEUTICALS, menanggapi informasi tersebut kemudian saksi ditugasskan oleh pimpinan saksi untuk melakukan penyamaran sebagai pembeli Obat Charnophen ZENITH PHARMACEUTICALS, kemudian saksi melihat pada saat itu SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) sedang bertemu dengan seorang laki-laki dan tidak beberapa lama SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) ke belakang bangunan Biliyard SUN, setelah itu saksi melihat SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) menyerahkan sesuatu kepada laki-laki tersebut kemudian laki-laki tersebut pergi, kemudian saksi mengahmpiri terdakwa SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) yang berada di samping bangunan Biliyar SUN tersebut dan saksi mengatakan kepada SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) bahwa saksi ingin membeli Obat Charnophen ZENITH PHARMACEUTICALS sebanyak 10 (sepuluh) butir, setelah itu SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) mengatakan kepada saksi bahwa Obat Charnophen ZENITH



PHARMACEUTICALS per 10 (sepuluh) butirnya dengan harga Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) kemudian saksi disuruh menunggu sebentar dan saksi melihat SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) pergi kebelakang Biliyar SUN kemudian tidak berapa lama SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) menemui saksi kembali dan menyerahkan Obat Charnophen ZENITH PHARMACEUTICALS sebanyak 10 (sepuluh) butir yang dibungkus di dalam 1 (satu) lembar plastic klip bberserta uang kembaliannya sebesar Rp.55.000,- (limap puluh lima ribu rupiah), setelah itu saksi bersama dengan rekan saksi yagn lainnya langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm), dari hasil pengeledahan tersebut saksi mendapatkan barang bukti berupa uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri YE0698692 dan 1 (satu) buah handphone merk POLYTRON warna putih, selanjutnya SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) dan barang bukti saksi bawa ke Polres Banjarbaru guna kepentingan penyidikan selanjutnya. Bahwa pada saat dilakukan penyidikan terhadap SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) mengakui Obat Charnophen ZENITH PHARMACEUTICALSdi beli SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) pada hari kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekitar pukul 15.00 wita dan SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) membeli Obat Charnophen ZENITH PHARMACEUTICALS tersebut di tempat ANANG dan SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) tidak mengetahui tempat tinggal ANANG tersebut dan pada saat itu SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) membeli Obat Charnophen ZENITH PHARMACEUTICALS tersebut sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan kemudian SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) menjualnya dengan harga Rp.45.000m- (empat puluh lima ribu rupiah) per 10 (Sepuluh) butir sehingga SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), dari keterangan SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) pernah juga membeli Obat Charnophen ZENITH PHARMACEUTICALS dari JABRIK sebanyak 5 (lima) kali. Yang pertama sampai dengan yang ke 4 (empat) SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) sudah lupa kapan waktunya, dan yang ke 5 (lima) yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 wita dan SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) membebli Obat Charnophen ZENITH PHARMACEUTICALS sebanyak 20 (dua puluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir yang mana per 10 (sepuluh) butirnya SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) beli dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) jadi untuk 20 (dua puluh) butirnya dengan harga Rp.80.0000,- (delapan puluh ribu rupiah). Selain SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) membeli Obat Charnophen ZENITH PHARMACEUTICALS dari JABRIK, SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) juga membeli Obat Charnophen ZENITH PHARMACEUTICALS dari ANANG sebanyak 5 (lima) kali, yang pertama sampai dengan yang ke 4 (empat) SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) sudah lupa kapan tepatnya membeli Obat Charnophen ZENITH PHARMACEUTICALS tersebut sedangkan pembelian Obat Charnophen ZENITH PHARMACEUTICALS yang ke 5 (lima) yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekitar pukul 15.00 wita dan yang mana pada saat itu SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) membeli Obat Charnophen ZENITH PHARMACEUTICALS sebanyak 20 (dua puluh) butir yang mana per 10 (sepuluh) butirnya SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) beli dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) jadi untuk 20 (dua puluh) butirnya dengan harga Rp.80.0000,- (delapan puluh ribu rupiah) kemudian SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) menjual Obat Charnophen ZENITH PHARMACEUTICALS dengan harga Rp.45.000,- (emmpat puluh lima ribu rupiah), jadi SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) memperoleh keuntungan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), dan berdasarkan keterangan SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) uang hasil penjualan Obat Charnophen ZENITH PHARMACEUTICALS dipergunakan SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) untuk keperluan sehari-hari. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm), saksi ada menanyakan pada SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) apakah ada memiliki ijin untuk mengedarkan Obat Charnophen ZENITH PHARMACEUTICALS dan apakah SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) berkerja di bidang kesehatan atau farmasi, dan pada SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) tidak dapat menunjukan ijin tersebut dan SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) juga tidak bekerja di bidang kesehatan atau farmasi yang mana pekerjaan SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) adalah sebagai Office Boy dan juga jaga parkir di BILYAR SUN.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 32, Putusan No. 374/Pid.Sus/2017/PNBjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **FIRDAUS TARIGAN.SH.**, dibawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :

Bahwa bahwa pada hari jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 wita di Biliyard SUN yang beralamat di Jl. Trikora Kel. Landasan Ulin Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru saksi bersama dengan rekan saksi yaitu ABU AYUB AL-AZIZ dan HENDRIK YUNIKA melakukan penangkapan terhadap SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) karena diduga melakukan tindak pidana mengerdarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan tanpa ijin edar, yang mana penangkapan tersebut berawal pada hari jum'at tanggal 20 Oktober 2017, pada saat saksi melakukan penyelidikan diwilayah hukum Polres Banjarbaru, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa di Biliyard SUN yang beralamat di Jl. Trikora Kel. Landasan Ulin Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, ada seorang Office Boy dan sekalian jaga parkir di Biliyard SUN sedang mengedarkan Obat Charnophen ZENITH PHARMACEUTICALS, menanggapi informasi tersebut kemudian saksi ditugaskan oleh pimpinan saksi untuk melakukan penyamaran sebagai pembeli Obat Charnophen ZENITH PHARMACEUTICALS, kemudian saksi melihat pada saat itu SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) sedang bertemu dengan seorang laki-laki dan tidak beberapa lama SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) ke belakang bangunan Biliyard SUN, setelah itu saksi melihat SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) menyerahkan sesuatu kepada laki-laki tersebut kemudian laki-laki tersebut pergi, kemudian saksi mengahmpiri terdakwa SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) yang berada di samping bangunan Biliyar SUN tersebut dan saksi mengatakan kepada SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) bahwa saksi ingin membeli Obat Charnophen ZENITH PHARMACEUTICALS sebanyak 10 (sepuluh) butir, setelah itu SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) mengatakan kepada saksi bahwa Obat Charnophen ZENITH PHARMACEUTICALS per 10 (sepuluh) butirnya dengan harga Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) kemudian saksi disuruh menunggu sebentar dan saksi melihat SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) pergi kebelakang Biliyar SUN kemudian tidak berapa lama SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) menemui saksi kembali dan menyerahkan Obat Charnophen ZENITH PHARMACEUTICALS sebanyak 10 (sepuluh) butir yang dibungkus di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar plastic klip bberserta uang kembaliannya sebesar Rp.55.000,- (limap puluh lima ribu rupiah), setelah itu saksi bersama dengan rekan saksi yagn lainnya langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm), dari hasil pengeledahan tersebut saksi mendapatkan barang bukti berupa uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri YE0698692 dan 1 (satu) buah handphone merk POLYTRON warna putih, selanjutnya SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) dan barang bukti saksi bawa ke Polres Banjarbaru guna kepentingan penyidikan selanjutnya. Bahwa pada saat dilakukan penyidikan terhadap SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) mengakui Obat Charnophen ZENITH PHARMACEUTICALSdi beli SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) pada hari kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekitar pukul 15.00 wita dan SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) membeli Obat Charnophen ZENITH PHARMACEUTICALS tersebut di tempat ANANG dan SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) tidak mengetahui tempat tinggal ANANG tersebut dan pada saat itu SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) membeli Obat Charnophen ZENITH PHARMACEUTICALS tersebut sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan kemudian SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) menjualnya dengan harga Rp.45.000m- (empat puluh lima ribu rupiah) per 10 (Sepuluh) butir sehingga SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), dari keterangan SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) pernah juga membeli Obat Charnophen ZENITH PHARMACEUTICALS dari JABRIK sebanyak 5 (lima) kali. Yang pertama sampai dengan yang ke 4 (empat) SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) sudah lupa kapan waktunya, dan yang ke 5 (lima) yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 wita dan SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) membebli Obat Charnophen ZENITH PHARMACEUTICALS sebanyak 20 (dua puluh) butir yang mana per 10 (sepuluh) butirnya SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) beli dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) jadi untuk 20 (dua puluh) butirnya dengan harga Rp.80.0000,- (delapan puluh ribu rupiah). Selain SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) membeli Obat Charnophen ZENITH PHARMACEUTICALS dari JABRIK, SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) juga membeli Obat Charnophen ZENITH PHARMACEUTICALS dari ANANG sebanyak 5 (lima) kali, yang pertama sampai dengan yang ke 4 (empat) SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) sudah lupa kapan tepatnya

Halaman 15 dari 32, Putusan No. 374/Pid.Sus/2017/PNBjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli Obat Charnophen ZENITH PHARMACEUTICALS tersebut sedangkan pembelian Obat Charnophen ZENITH PHARMACEUTICALS yang ke 5 (lima) yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekitar pukul 15.00 wita dan yang mana pada saat itu SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) membeli Obat Charnophen ZENITH PHARMACEUTICALS sebanyak 20 (dua puluh) butir yang mana per 10 (sepuluh) butirnya SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) beli dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) jadi untuk 20 (dua puluh) butirnya dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kemudian SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) menjual Obat Charnophen ZENITH PHARMACEUTICALS dengan harga Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), jadi SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) memperoleh keuntungan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), dan berdasarkan keterangan SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) uang hasil penjualan Obat Charnophen ZENITH PHARMACEUTICALS dipergunakan SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) untuk keperluan sehari-hari. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm), saksi ada menanyakan pada SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) apakah ada memiliki ijin untuk mengedarkan Obat Charnophen ZENITH PHARMACEUTICALS dan apakah SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) bekerja di bidang kesehatan atau farmasi, dan pada SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) tidak dapat menunjukkan ijin tersebut dan SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) juga tidak bekerja di bidang kesehatan atau farmasi yang mana pekerjaan SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) adalah sebagai Office Boy dan juga jaga parkir di BILYAR SUN.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi **SUSILAWATI**, dibawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 Sekitar pukul 22.00 wita di Bilyar SUN yang beralamat di Jl. Trikora Kel. Landasan Ulin Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru petugas kepolisian Polres Banjarbaru melakukan penangkapan kepada seorang laki-laki yang diduga mengedarkan kesediaan farmasi tanpa memiliki ijin dari Dinas terkait ya itu obat carnophen Zenith PARMACEUTICALS yang mana pada saat penangkapan saksi diminta oleh petugas Kepolisian untuk menyaksikan penangkapan tersebut. Pada saat dilakukan pengkapan dan penggeledahan terhadap SUTIKNO Als TIKNO Bin



PAJO petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir obat Charnophen ZENITH PARMACEUTICAL yang disimpan di dalam 1 (satu) lembar plastic klip baru diserahkan SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO kepada petugas Kepolisian yang pada saat itu melakukan penyamaran sebagai pembeli, dan uang tunai sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri YE0698692 adalah uang hasil penjualan obat Carnophen ZENITH PARMACEUTICALS, dan 1 (satu) buah handphone merk POLYTRON warna putih sebagai sarana SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO dalam mengedarkan obat Carnophen ZENITH PARMACEUTICALS. Kemudian SUTIKNO Als TIKNO Bi PAJO berserta barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Ahli ENDANG KURNIASIH, S, Si. Apt, dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS adalah obat keras daftar G yang izin edarnya sudah di cabut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor : HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2017 yang mana kandungan di dalam obat tersebut adalah KARISOPRODOL, ASETAMINOFEN, dan KAFFEIN sesuai dengan komposisi table dan termasuk dalam obat keras daftar G yang berfungsi sebagai relaksan otot, ada pun aturan pakai obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS harus dibawah pengawasan dokter atau apoteker karena obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS jika di konsumsi tidak sesuai dengan dosis / dosis berlebih dapat menghasilkan efek samping yang dapat membahayakan kesehatan. Karena obat tersebut sudah dicabut izin edarnya oleh BPOM RI oleh karena itu peredaran obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS hanya bisa dilakukan oleh tenaga kefarmasian di bawah pengawasan Apoteker, yang mana telah diatur didalam pasal 2 ayat (2) PP No. 51 Tahun 2009 tentang kefarmasian. dan yang dimaksud dengan pengertian pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional, dan yang dimaksud dengan Apoteker adalah Sarjana Farmasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah menempuh pendidikan Apoterker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Bahwa semua kesediaan Farmasi yang diedarkan harus berada dalam pengawasan tenaga kefarmasian pada sarana kefarmasian yang legal, keilmuan dan wewenang merupakan syarat dalam mengedarkan sediaan farmasi. Bahwa tidak semua toko obat dan setiap orang dapat menjual obat-obatan tersebut, tetapi hanya boleh menjual obat bebas dan bebas terbatas serta dalam jumlah yang dibatasi oleh ketentuan tentang obat wajib Apotek, dan toko obat harus memiliki izin dari Dinkes setempat sebagai toko obat, memiliki penanggungjawab Asisten Apoteker dan Barang bersumber dari PBF (Perdagangan Besa Farmasi) yang legal. Bahwa pada saat Ahli dimintai keahliannya oleh penyidik kepolisian Ahli ada ditunjukan berupa obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh) butir dan Ahli membenarkan bahwa obat tersebut adalah obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS yang termasuk dalam daftar G obat keras yang izin edarnya sudah dicabut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor : HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2017.

Atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa mengerti dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa **SUTIKNO alias TIKNO bin PAJO (Alm)** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari ResNarkoba Polres Banjarbaru pada hari jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 wita di Biliyard SUN yang beralamat di Jl. Trokora Kec. Landasan Ulin kota Banjarbaru. yang mana berawal pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekitar pukul 15.00 wita persediaan obat Carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS yang mau terdakwa jual sudah habis yang mana obat tersebut sebelumnya terdakwa beli di tempat JABRIK sudah habis terjual, setelah itu terdakwa menanyakan kepada JABRIK apakah masih ada menyimpan persediaan obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS Karena terdakwa ingin membeli kembali dan terdakwa di beritahu oleh JABRIK sudah habis di jual setelah itu terdakwa menghubungi ANANG melalui handphone terdakwa, karena terdakwa sebelumnya pernah membeli obat ZENITH PHARMACEUTICALS di tempat ANANG dan terdakwa menanyakan kepada ANANG apakah masih ada persediaan obat carnophen

Halaman 18 dari 32, Putusan No. 374/Pid.Sus/2017/PNBjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZENITH PARMACEUTICALS dan ANANG memberitahu bahwa masih ada dan tersangka mau membeli obat carnophen ZENITH PARMACEUTICALS sebanyak 20 (dua) puluh butir dan ANANG mengatakan harganya Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa diberitahu tempat mengambil obat tersebut oleh ANANG yaitu di kandang ayam yang berada didaerah belakang kompleks Pesona Bhayangkara Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru kemudian setelah itu terdakwa bertemu dengan ANANG, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar RP.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa disuruh oleh ANANG untuk menunggu di sekitar 5 (lima) menit menunggu tidak lama kemudian ANANG datang menyerahkan 20 (dua) puluh butir obat carnophen ZENITH PARMACEUTICALS yang mana masing-masing 10 (sepuluh) butir obat carnophen ZENITH PARMACEUTICALS di simpan dalam 1 (satu) lembar plastic klip, setelah itu terdakwa pulang dan di perjalanan obat carnophen ZENITH PARMACEUTICALS terdakwa pegang menggunakan tangan sebelah kiri, setelah terdakwa sampai di tempat terdakwa berkerja yaitu di bilyard SUN yang beralamat di Jl. Trikora kota banjarbaru, kemudian 20 (dua puluh) butir obat carnophen ZENITH PARMACEUTICALS terdakwa simpan di dalam tanaman bambu yang berada di belakang bangunan Bilyard SUN tempat terdakwa bekerja, setelah itu terdakwa di Bilyard tersebut bekerja sebagai office boy dan sekalian jaga parkir.

Bahwa kemudian pada hari jumat 20 Oktober 2017 sekitar 20.00 wita datang seorang laki-laki yang terdakwa lihat membawa mobil truk ayam besar, setelah itu menemui terdakwa dan membeli obat carnophen ZENITH PARMACEUTICALS dari terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir dan obat carnophen ZENITH PARMACEUTICALS tersebut kemudian terdakwa ammbil dari belakang bangunan Bilyard SUN tepatnya di dalam tanaman bambu dan terdakwa serahkan sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 21.30 wita datang seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal dan mau membeli obat carnophen ZENITH PARMACEUTICALS dari terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir setelah itu terdakwa beritahu harganya Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), setelah itu laki-laki tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian obat carnophen ZENITH PARMACEUTICALS sebanyak 10 (sepuluh) butir setelah itu terdakwa ambil kembali di belakang bangunan Bilyard tempa terdakwa bekerja, kemudian terdakwa menemui laki-laki

Halaman 19 dari 32, Putusan No. 374/Pid.Sus/2017/PNBjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kembali dan terdakwa menyerahkan obat tersebut dan juga uang kembalian sebesar Rp.55.000 (lima puluh lima ribu rupiah), setelah itu terdakwa tidak mengetahui kemana lagi laki-laki tersebut Karena pada saat itu datang seorang laki-laki yang terdakwa ketahui sebagai supir pengakut ayam sekitar pukul 21.40 dan menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa masih menjual obat carnophen ZENITH PARMACUETICALS, setelah itu terdakwa beritahu bahwa tunggu sebentar, kaerna persediaan obat carnophen ZENITH PARMACEUTICALS terdakwa sudah habis, kemudian terdakwa langsung bertemu dengan ALAN di dalam Biliyard yang mana pada saat itu ALAN sedang bermain biliyard dan sebelumnya ALAN memberitahu kepada terdakwa bahwa jika mau membeli obat carnophen ZENITH PARMACEUTICALS ada ditempat ALAN. Setelah itu terdakwa bertemu dengan ALAN dan terdakwa menanyakan kepada ALAN bisa lah membeli obat carnophen ZENITH PARMACEUTICALS dan ALAN memberitahu kepada terdakwa bahwa mencari penjual obat carnophen ZENITH PARMACEUTICALS terlebih dahulu, setelah itu terdakwa menemui supir ayam tersebut, kemudian terdakwa menanyakan berapa obat carnophen ZENITH PARMACUETICALS yang mau di beli dan terdakwa di beritahu bahwa supir ayam tersebut mau membeli sebanyak 15 (lima belas) butir dan terdakwa beritahu bahwa harga obat carnophen ZENITH PARMACEUTICALS sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah), dan setelah itu supir ayam tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa suruh tunggu agar laki-laki tersebut menunggu sebentar, kemudian terdakwa menemui ALAN kembali dan terdakwa beritahu bahwa mau beli obat carnophen ZENITH PARMACEUTICALS sebanyak 15 (lima belas) butir, setelah itu tesangka menyerahkan uang Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada ALAN dan terdakwa beritahu ALAN bahwa obat carnophen ZENITH PARMACEUTICALS di ambil didepan SMP 14 kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, setelah itu ALANN langsung pergi ada tidak berapa lama terdakwa menyusul ALAN, setelah itu terdakwa melihat ALAN sudah berada di depan SMP 14 Kec. Landansan Ulin kota Banjarbaru, setelah itu obat carnophen ZENITH PARMACUTICALS terdakwa terima dan terdakwa simpan dengan cara di pegang dengan menggunakan tangan sebelah kiri, dan terdakwa menuju ke arah Biliyard SUN kembali ke tempat supir ayam tesebut menunggu, setelah itu obat carnophen ZENITH PARMACUETICALS



sebanyak 15 (lima belas) butir tersebut terdakwa serahkan kepada laki-laki tersebut yang mana laki-laki supir ayam yang pertama membeli obat tersebut berbeda dengan supir ayam yang kedua, setelah itu terdakwa meminta kepada supir ayam tersebut uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai keuntungan terdakwa menjual obat carnophen ZENITH PARMACEUTICALS, setelah itu supir ayam tersebut langsung pergi dengan mengendari truk ayam, kemudian pada hari jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 wita di Biliyard SUN yang beralamat di Jl. Trikora Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru datang kembali laki-laki ingin membeli 10 (sepuluh) butir obat carnophen ZENITH PARMACEUTICALS dari terdakwa bersama-sama dengan beberapa orang laki-laki dan memberitahu kepada terdakwa dan warga sekitar bahwa dari anggota SatRes Narkoba Polres Banjarbaru kemudian beberapa orang laki-laki tersebut menunjukkan surat perintah tugas dan pengeledahan kepada tesangka dan warga sekitar dan dengan disaksikan oleh terdakwa dan wargasekitar petugas Kepolisian melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk POLYTRON warna putih, setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa oleh petugas Kepolisian Ke Polres Banjarbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- **10 (sepuluh) butir obat Carnophen ZENITH PARMACEUTICALS**
- **1 (satu) lembar plastik klip**
- **Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)**
- **1 (satu) buah handphone merk POLYTRON warna putih**

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan laporan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh Fakta Yuridis sebagai berikut :

- ❖ Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari ResNarkoba Polres Banjarbaru pada hari jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 wita di Biliyard SUN yang beralamat di Jl. Trokora Kec. Landasan Ullin kota Banjarbaru. yang mana berawal pada hari kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekitar pukul 15.00 wita pesediaan obat Carnophen



ZENITH PARMACEUTICALS yang mau terdakwa kual sudah habis yang mana obat tersebut sebelumnya terdakwa beli di tempat JABRIK sudah habis terjual, setelah itu terdakwa menanyakan kepada JABRIK apakah masih ada menyimpan persediaan obat carnophen ZENITH PARMACEUTICALS Karena terdakwa ingin membeli kembali dan terdakwa di beritahu oleh JABRIK sudah habis di jual setelah itu terdakwa menghubungi ANANG melalui handphne terdakwa, karena terdakwa sebelumnya pernah membeli obat ZENITH PARMACEUTICALS di tempat ANANG dan terdakwa menanyakan kepada ANANG apakah masih ada persediaan obat carnophen ZENITH PARMACEUTICALS dan ANANG memberitahu bahwa masih ada dan tersanggka mau membeli obat carnophen ZENITH PARMACEUTICALS sebanyak 20 (dua) puluh butir dan ANANG mengatakan harganya Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa diberitahu tempat mengambil obat tersebut oleh ANANG yaitu di kandang ayam yang berada didaerah belakang komplek Pesona Bhayangkara Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru kemudian setelah itu terdakwa bertemu dengan ANANG, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar RP.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa disuruh oleh ANANG untuk menunggu di sekitar 5 (lima) menit menunggu tidak lama kemudian ANANG datang menyerahkan 20 (dua) puluh butir obat carnophen ZENITH PARMACEUTICALS yang mana masing-masing 10 (sepuluh) butir obat carnophen ZENITH PARMACEUTICALS di simpan dalam 1 (satu) lembar plastic klip, setelah itu terdakwa pulang dan di perjalanan obat carnophen ZENITH PARMACEUTICALS terdakwa pegang menggunakan tangan sebelah kiri, setelah terdakwa sampai di tempat terdakwa berkerja yaitu di biliyard SUN yang beralamat di Jl. Trikora kota banjarbaru, kemudian 20 (dua puluh) butir obat carnophen ZENITH PARMACEUTICALS terdakwa simpan di dalam tanaman bambu yang berada di belakang bangunan Biliyard SUN tempat terdakwa bekerja, setelah itu terdakwa di Biliyard tersebut bekerja sebagai office boy dan sekalian jaga parkir.

- ❖ Bahwa kemudian pada hari jumat 20 Oktober 2017 sekitar 20.00 wita datang seorang laki-laki yang terdakwa lihat membawa mobil truk ayam besar, setelah itu menemui terdakwa dan membeli obat carnophen ZENITH PARMACEUTICALS dari terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir dan obat carnophen ZENITH PARMACEUTICALS tersebut kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ambil dari belakang bangunan Biliyard SUN tepatnya di dalam tanaman bambu dan terdakwa serahkan sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 21.30 wita datang seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal dan mau membeli obat carnophen ZENITH PPARMACEUTICALS dari terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir setelah itu terdakwa beritahu harganya Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), setelah itu laki-laki tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian obat carnophen ZENITH PARMACUETICALS sebanyak 10 (sepuluh) butir setelah itu terdakwa ambil kembali di belakang bangunan Biliyard tempa terdakwa bekerja, kemudian terdakwa menemui laki-laki tersebut kembali dan terdakwa menyerahkan obat tersebut dan juga uang kembalian sebesar Rp.55.000 (lima puluh lima ribu rupiah), setelah itu terdakwa tidak mengetahui kemana lagi laki-laki tersebut Karena pada saat itu datang seorang laki-laki yang terdakwa ketahui sebagai supir pengakut ayam sekitar pukul 21.40 dan menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa masih menjual obat carnophen ZENITH PARMACUETICALS, setelah itu terdakwa beritahu bahwa tunggu sebentar, kaerna persediaan obat carnophen ZENITH PARMACEUTICALS terdakwa sudah habis, kemudian terdakwa langsung bertemu dengan ALAN di dalam Biliyard yang mana pada saat itu ALAN sedang bermain biliyard dan sebelumnya ALAN memberitahu kepada terdakwa bahwa jika mau membeli obat carnophen ZENITH PARMACEUTCALS ada ditempat ALAN. Setelah itu terdakwa bertemu dengan ALAN dan terdakwa menanyakan kepada ALAN bisa lah membeli obat carnophen ZENITH PARMACEUTICALS dan ALAN memberitahu kepada terdakwa bahwa mencari penjual obat carnophen ZENITH PARMACEUTICALS terlebih dahulu, setelah itu terdakwa menemui supir ayam tersebut, kemudian terdakwa menanyakan berapa obat carnophen ZENITH PARMACUETICALS yang mau di beli dan terdakwa di beritahu bahwa supir ayam tersebut mau membeli sebanyak 15 (lima belas) butir dan terdakwa beritahu bahwa harga obat carnophen ZENITH PARMACEUTICALS sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah), dan setelah itu supir ayam tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa suruh tunggu agar laki-laki tersebut menunggu sebentar, kemudian terdakwa menemui ALAN kembali dan terdakwa beritahu bahwa mau beli

Halaman 23 dari 32, Putusan No. 374/Pid.Sus/2017/PNBjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obat carnophen ZENITH PARMACEUTICALS sebanyak 15 (lima belas) butir, setelah itu tesangka menyerahkan uang Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada ALAN dan terdakwa beritahu ALAN bahwa obat carnophen ZENITH PARMACEUTICALS di ambil didepan SMP 14 kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, setelah itu ALANN langsung pergi ada tidak berapa lama terdakwa menyusul ALAN, setelah itu terdakwa melihat ALAN sudah berada di depan SMP 14 Kec. Landansan Ulin kota Banjarbaru, setelah itu obat carnophen ZENITH PARMACUTICALS terdakwa terima dan terdakwa simpan dengan cara di pegang dengan menggunakan tangan sebelah kiri, dan terdakwa menuju ke arah Biliyard SUN kembali ke tempat supir ayam tesebut menunggu, setelah itu obat carnophen ZENITH PARMACUETICALS sebanyak 15 (lima belas) butir tersebut terdakwa serahkan kepada laki-laki tersebut yang mana laki-laki supir ayam yang pertama membeli obat tersebut berbeda dengan supir ayam yang kedua, setelah itu terdakwa meminta kepada supir ayam tersebut uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai keuntungan terdakwa menjual obat carnophen ZENITH PARMACEUTICALS, setelah itu supir ayam tersebut langsung pergi dengan mengendari truk ayam, kemudian pada hari jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 wita di Biliyard SUN yang beralamat di Jl. Trikora Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru datang kembali laki-laki ingin membeli 10 (sepuluh) butir obat carnophen ZENITH PARMACEUTICALS dari terdakwa bersama-sama dengan beberapa orang laki-laki dan memberitahu kepada terdakwa dan warga sekitar bahwa dari anggota SatRes Narkoba Polres Banjarbaru kemudian beberapa orang laki-laki terebut menunjukan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada tesangka dan warga sekitar dan dengan disaksikan oleh terdakwa dan wargas sekitar petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk POLYTRON warna putih, setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa oleh petugas Kepolisian Ke Polres Banjarbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- ❖ Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terhadap Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **Alternatif** yakni **Kesatu : Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan** atau **Kedua : Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta persidangan untuk menyatakan terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan **Kesatu** Penuntut Umum yaitu perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan** yang apabila diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

Halaman 25 dari 32, Putusan No. 374/Pid.Sus/2017/PNBjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang;
2. Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;

Ad.1. Unsur **“Setiap orang”** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang diajukan di persidangan ini adalah Terdakwa **SUTIKNO alias TIKNO bin PAJO (Alm)** yang selama persidangan berlangsung diketahui dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur **“Setiap orang”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur **“Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar”** :

Menimbang, bahwa memproduksi dalam kamus besar Bahasa Indonesia mempunyai pengertian proses mengeluarkan hasil dalam hal ini hasil yang dimaksud adalah sediaan farmasi.

Menimbang, bahwa mengedarkan berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia mempunyai pengertian membawa (menyampaikan) suatu sudar dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain dalam hal ini yang diedarkan bukan surat melainkan Obat-obatan Jenis Zenith/carnopen.

Menimbang, bahwa pengertian Sediaan farmasi berdasarkan undang-adalah no 36 tahun 2009 tentang kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 106 ayat (1) UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dijelaskan Sediaan Farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin izin edar.

Menimbang, bahwa Obat Jenis Carnophen / Zenith yang mengandung parasetamol, kafein, dan karisoprodol sesuai dengan surat nomor : PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 dari Badan Pengawasan Obat dan makanan Republik Indonesia telah dicabut ijin edarnya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari jumat 20 Oktober 2017 sekitar 20.00 wita datang seorang laki-laki yang terdakwa lihat membawa mobil truk ayam besar, setelah itu menemui terdakwa dan membeli obat carnophen ZENITH PARMACEUTICALS dari terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir dan obat carnophen ZENITH PARMACEUTICALS tersebut kemudian terdakwa ammbil dari belakang bangunan Biliyard SUN teppatnya di dalam tanaman bambu dan terdakwa serahkan sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 21.30 wita datang seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal dan mau membeli obat carnophen ZENITH PARMACEUTICALS dari terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir setelah itu terdakwa beritahu harganya Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), setelah itu laki-laki tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian obat carnophen ZENITH PARMACEUTICALS sebanyak 10 (sepuluh) butir setelah itu terdakwa ambil kembali di belakang bangunan Biliyard tempa terdakwa bekerja, kemudian terdakwa menemui laki-laki tersebut kembali dan terdakwa menyerahkan obat tersebut dan juga uang kembalian sebesar Rp.55.000 (lima puluh lima ribu rupiah), setelah itu terdakwa tidak mengetahui kemana lagi laki-laki tersebut Karena pada saat itu datang seorang laki-laki yang terdakwa ketahui sebagai supir pengakut ayam sekitar pukul 21.40 dan menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa masih menjual obat carnophen ZENITH PARMACEUTICALS, setelah itu terdakwa beritahu bahwa tunggu sebentar, kaerna persediaan obat carnophen ZENITH PARMACEUTICALS terdakwa sudah habis, kemudian terdakwa langsung bertemu dengan ALAN di dalam Biliyard yang mana pada saat itu ALAN sedang bermain biliyard dan sebelumnya ALAN memberitahu kepada terdakwa bahwa jika mau membeli obat carnophen ZENITH PARMACEUTICALS ada ditempat ALAN. Setelah itu terdakwa bertemu dengan ALAN dan terdakwa menanyakan kepada ALAN bisa lah membeli obat carnophen ZENITH PARMACEUTICALS dan ALAN memberitahu kepada terdakwa bahwa mencari penjual obat carnophen ZENITH PARMACEUTICALS terlebih dahulu, setelah itu terdakwa menemui supir ayam tersebut, kemudian terdakwa menanyakan berapa obat carnophen ZENITH

Halaman 27 dari 32, Putusan No. 374/Pid.Sus/2017/PNBjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARMACUETICALS yang mau di beli dan terdakwa di beritahu bahwa supir ayam tersebut mau membeli sebanyak 15 (lima belas) butir dan terdakwa beritahu bahwa harga obat carnophen ZENITH PARMACEUTICALS sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah), dan setelah itu supir ayam tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa suruh tunggu agar laki-laki tersebut menunggu sebentar, kemudian terdakwa menemui ALAN kembali dan terdakwa beritahu bahwa mau beli obat carnophen ZENITH PARMACEUTICALS sebanyak 15 (lima belas) butir, setelah itu tesangka menyerahkan uang Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada ALAN dan terdakwa beritahu ALAN bahwa obat carnophen ZENITH PARMACEUTICALS di ambil didepan SMP 14 kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, setelah itu ALANN langsung pergi ada tidak berapa lama terdakwa menyusul ALAN, setelah itu terdakwa melihat ALAN sudah berada di depan SMP 14 Kec. Landansan Ulin kota Banjarbaru, setelah itu obat carnophen ZENITH PARMACUTICALS terdakwa terima dan terdakwa simpan dengan cara di pegang dengan menggunakan tangan sebelah kiri, dan terdakwa menuju ke arah Biliyard SUN kembali ke tempat supir ayam tesebut menunggu, setelah itu obat carnophen ZENITH PARMACUETICALS sebanyak 15 (lima belas) butir tersebut terdakwa serahkan kepada laki-laki tersebut yang mana laki-laki supir ayam yang pertama membeli obat tersebut berbeda dengan supir ayam yang kedua, setelah itu terdakwa meminta kepada supir ayam tersebut uang sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai keuntungan terdakwa menjual obat carnophen ZENITH PARMACEUTICALS, setelah itu supir ayam tersebut langsung pergi dengan mengendari truk ayam, kemudian pada hari jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 wita di Biliyard SUN yang beralamat di Jl. Trikora Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru datang kembali laki-laki ingin membeli 10 (sepuluh) butir obat carnophen ZENITH PARMACEUTICALS dari terdakwa bersama-sama dengan beberapa orang laki-laki dan memberitahu kepada terdakwa dan warga sekitar bahwa dari anggota SatRes Narkoba Polres Banjarbaru kemudian beberapa orang laki-laki terebut menunjukan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada tesangka dan warga sekitar dan dengan disaksikan oleh terdakwa dan

Halaman 28 dari 32, Putusan No. 374/Pid.Sus/2017/PNBjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wargas sekitar petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk POLYTRON warna putih, setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa oleh petugas Kepolisian Ke Polres Banjarbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat diperiksa dikepolisian SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) ada ditanya oleh penyidik apakah memiliki izin untuk mengedarkan obat tersebut dan apakah SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) bekerja di bidang yang ada hubungannya dengan kesehatan atau kefarmasian, dan SUTIKNO Als TIKNO Bin PAJO (Alm) menjelaskan bahwa ia tidak memiliki izin untuk mengedarkan sediaan farmasi yaitu obat CARNOPHEN ZENITH PHARMACEUTICALS dan juga tidak sama sekali bekerja di bidang kesehatan atau pun kefarmasian.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas seluruh unsur dalam dakwaan **Kesatu** yaitu melanggar **Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan** telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi **“Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dengan tidak memiliki izin edar”**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;



Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi penerus bangsa.

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan serta menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan selain Terdakwa dikenakan pidana penjara, Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang mana untuk besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 10 (sepuluh) butir obat Carnophen ZENITH PARMACEUTICALS
- 1 (satu) lembar plastik klip
- 1 (satu) buah handphone merk POLYTRON warna putih

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana dan menurut sifatnya barang bukti tersebut berbahaya bagi masyarakat serta barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana sehingga Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- **Uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa karena uang bersifat ekonomis sehingga Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik;

Mengingat **Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUTIKNO alias TIKNO bin PAJO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **2 (dua) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - **10 (sepuluh) butir obat Carnophen ZENITH PARMACEUTICALS**
 - **1 (satu) lembar plastik klip**
 - **1 (satu) buah handphone merk POLYTRON warna putih*****Dirampas untuk dimusnahkan;***
 - **Uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).*****Dirampas untuk negara.***
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SENIN**, tanggal **5 PEBRUARI 2018**, oleh **M. AULIA REZA UTAMA, S.H.**, selaku Ketua Majelis, **MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.**, dan **H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis, dengan dibantu **RESNI NOORSARI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan dihadiri oleh **RIZA PRAMUDYA.M., S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan **Terdakwa** serta **tanpa/dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa**.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **MOCHAMAD UMARYAJI, S.H**

M. AULIA REZA UTAMA, S.H

2. **H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H**

PANITERA PENGGANTI,

RESNI NOORSARI, S.H